



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di XXXXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP di Kelurahan XXXXXXXX Lingkungan III, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXX, domisili di Desa XXXXXXXX Jaga II, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

1. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 November 2024 di bawah nomor 328/Pdt.P/2024/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan IBU ANAK di Kota Manado pada tanggal 05 Januari 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan No: 7171CPK200601611;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak bernama ANAK yang lahir di XXXXXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PN Arm



3. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Istri Pemohon IBU ANAK di Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No: XXXXXXXX;

4. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengawinkan Anak Pemohon bernama ANAK dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama CALON SUAMI dikarenakan hubungan mereka berdua telah begitu dekat dan saat ini Anak Pemohon telah hamil;

5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

6. Bahwa karena Anak Pemohon ANAK dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama CALON SUAMI telah begitu dekat sehingga anak Pemohon telah hamil maka sebaiknya hubungan mereka berdua segera dilakukan perkawinan;

7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon yang bernama ANAK dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
3. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.5) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

4. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama ANAK yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan CALON SUAMI;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, dan Saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, serta telah pula didengar keterangan Pemohon selaku orang tua kandung Anak, Anak ANAK, Calon Suami yaitu CALON SUAMI, dan Orang Tua Calon Suami yaitu AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari Calon Istri/isteri;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX tanggal 29 Desember 2016 an. ANAK, dan bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga No. XXXXXXXX tanggal 3 April 2023 an. Kepala Keluarga AYAH TIRI ANAK, diperoleh fakta bahwa Anak ANAK lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX dan merupakan anak kandung dari ayah PEMOHON (Pemohon) dan ibu IBU ANAK;

(3.6) Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama ANAK yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga No. XXXXXXXX tanggal 3 April 2023 an. Kepala Keluarga AYAH TIRI ANAK, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX tanggal 13 April 2023 an. ANAK, bukti P-11 yaitu Surat Keterangan Domisili tanggal 8 Agustus 2024, diketahui bahwa Anak beragama Katolik, dan Pemohon tinggal di Desa XXXXXXXX Jaga II, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon *a quo*;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan Anak yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Pemohon, keterangan Anak, keterangan Calon Suami, dan keterangan Orang Tua Calon Suami, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Calon Suami menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa Anak sudah lulus SMA sejak tahun 2023, saat ini sedang menjalani pendidikan tinggi;
- Bahwa Anak dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan Calon Suami, hal tersebut yang mendasari perkawinannya dengan Calon Suami akan segera dilaksanakan;

(3.14) Menimbang, bahwa kondisi Anak yang sedang hamil di luar nikah hasil hubungannya dengan Calon Suami merupakan alasan yang mendesak bagi Anak karena kondisi tersebut telah memberikan tekanan psikologis, ekonomi dan sosial kepada Anak. Untuk itu Hakim menilai perlu adanya suami yang dapat mendampingi Anak untuk menghadapi dan mengurangi beban yang ditanggung Anak tersebut;

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karenanya perkawinan Anak dengan Calon Suami merupakan pilihan yang harus ditempuh, tujuannya tidak hanya demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak, namun juga bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap anak yang berada dalam kandungan Anak;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Pemohon menerangkan pada pokoknya telah ada pertemuan keluarga untuk membahas rencana pernikahan ini, rencananya mereka akan menikah pada tanggal 22 Desember 2024 di Modinding, Kabupaten Minahasa, di tempat tinggal Calon Suami menurut agama Kristen. Kedua belah calon mempelai dan kedua belah keluarga telah sepakat dan tidak ada paksaan.

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantara calon mempelai tidak terdapat hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan. Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan keluarga, serta Anak dan Calon Suami saling mencintai dan menyayangi, tidak ada paksaan bagi mereka untuk menikah;

(3.17) Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak dengan Calon Suami merupakan pilihan yang baik dan lebih memberikan manfaat baik Anak dan anak yang sedang dikandung, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

(3.18) Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Pemohon, Anak dan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;

- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;

Atas nasihat tersebut, Pemohon, Anak dan Calon Suami telah memahami dan mengerti;

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PN Arm



(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, lagi pula tidak nampak adanya hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan Anak dan Calon Suami, maka terkait petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi pokok permohonan;

(3.20) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruh, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepatutnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

(3.22) Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

5. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak ANAK, lahir di XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI, lahir di XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 29 NOVEMBER 2024, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk
Hal. 7 dari 8 hal Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh PREITY P. P. OGOTAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PREITY P. P. OGOTAN, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....		Rp. 160.000,-
.....		(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal Penetapan No. 328/Pdt.P/2024/PN Arm